

Pengertian: Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI)

E-ISSN: 2986-9528 | P-ISSN: 2986-9439
Website <https://ejournal.lapad.id/index.php/pjpi>

Open Access under CC BY NC SA
Copyright © 2026, Bartoldus Sora Leba

Vol. 4, No. 1, 2026, 35-46
DOI: <https://doi.org/10.61930/pjpi.v4i1>

Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Lokal: Upaya Pencegahan Praktik *Balo Tua* pada Masyarakat Lewoawang

Bartoldus Sora Leba

Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka,
Larantuka, Indonesia
Email: artholeba@gmail.com

Abstract:

This study aims to analyze the meaning, function, and socio-moral implications of the traditional Balo Tua ceremony in the Lewoawang community and to examine the urgency of local culture-based character education as a preventive effort against incestuous marriage practices. This research employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, in-depth interviews with traditional leaders and community members, as well as literature review and documentation. The data were analyzed through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing, applying source triangulation to ensure data validity. The findings reveal that Balo Tua functioned as a customary mechanism to legitimize incestuous marriage by altering the woman's clan status to maintain social stability. However, from a moral and educational perspective, this mechanism potentially normalizes violations of kinship norms. Although the practice of Balo Tua is no longer carried out, its cultural narrative remains embedded in social consciousness and contributes to value relativism among the younger generation. Therefore, local culture-based character education is necessary as a preventive strategy to foster moral awareness, critical attitudes, and social responsibility in responding to cultural practices that are no longer aligned with human values and the objectives of modern education.

Keywords: *Character Education; Local Culture; Balo Tua; Incestuous Marriage; Kinship*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna, fungsi, dan implikasi sosial-moral upacara adat Balo Tua dalam masyarakat Lewoawang serta menelaah urgensi pendidikan karakter berbasis budaya lokal sebagai upaya preventif terhadap praktik pernikahan sedarah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam terhadap tokoh adat dan masyarakat, serta studi literatur dan dokumentasi. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi sumber untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balo Tua merupakan mekanisme adat yang berfungsi melegitimasi pernikahan sedarah melalui

perubahan status kesukuan perempuan guna menjaga stabilitas sosial. Namun, secara moral dan pendidikan, mekanisme tersebut berpotensi menormalisasi pelanggaran norma kekerabatan. Meskipun praktik *Balo Tua* tidak lagi dijalankan, narasi budayanya masih hidup dalam kesadaran sosial dan berimplikasi pada relativisasi nilai di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, pendidikan karakter berbasis budaya lokal diperlukan sebagai strategi preventif untuk membangun kesadaran moral, sikap kritis, dan tanggung jawab sosial dalam menyikapi praktik budaya yang tidak lagi relevan dengan nilai kemanusiaan dan tujuan pendidikan modern.

Kata kunci: *Pendidikan Karakter; Budaya Lokal; Balo Tua; Pernikahan Sedarah; Kekerabatan*

PENDAHULUAN

Budaya lokal memiliki peran yang sangat penting dalam setiap aspek kehidupan manusia. Budaya berfungsi sebagai sistem gagasan dan tindakan manusia sekaligus sebagai pengatur kehidupan sosial yang diwariskan secara turun-temurun (Koentjaraningrat (Zulaihah et al., 2021). Ini berarti, praktik budaya lokal memiliki peran strategis dalam pembentukan nilai, norma, dan etika yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakat.

Salah satu aspek budaya yang memiliki dimensi moral yang kuat adalah pengaturan relasi kekerabatan dan perkawinan. Alfons et al. (2024) menyatakan bahwa aturan kekerabatan sangat menentukan proses perkawinan. Ini menunjukkan bahwa kekerabatan tidak hanya berkaitan dengan hubungan darah, tetapi juga regulasi sosial yang berimplikasi pada sahnya perkawinan dan hubungan keluarga besar yang terbentuk dari perkawinan. Namun demikian, realitas perkawinan sedarah menunjukkan adanya kontradiksi dengan prinsip moral yang mendasari sistem kekerabatan tersebut.

Data survei berikut menunjukkan bahwa pernikahan sedarah masih dan mungkin akan terus terjadi. National Family Health Survey (NFHS)-4 tahun 2015-2016 menyatakan bahwa prevalensi perkawinan sedarah di India adalah 9,9% (Sharma et al., 2021). Sementara itu, (Othman & Saadat, 2009) menyatakan bahwa frekuensi keseluruhan perkawinan sedarah di Suriah adalah 30,3% di perkotaan dan 39,8% di pedesaan.

Dari perspektif kesehatan, praktik perkawinan sedarah berpotensi meningkatkan risiko gangguan genetik, termasuk penyakit autoimun serta gangguan fisik dan mental (Lembaga Kesehatan MUI, 2025), walaupun di daerah tertentu di Indonesia seperti Ruteng dan Ponorogo praktik perkawinan sedarah masih dinyatakan sah karena merupakan tradisi budaya yang diwariskan secara turun temurun dan tetap dilestarikan (Mahardika et al., 2022); (Kemenko PMK, 2022). Namun, dalam beberapa masyarakat adat

tertentu praktik tersebut dilarang karena dianggap sebagai pelanggaran norma. Hal ini sejalan dengan pernyataan (Levi-Strauss, 1969) yang menegaskan larangan perkawinan sedarah (*incest taboo*) sebagai prinsip universal yang berfungsi untuk menjaga keteraturan sosial dan memperluas hubungan antarkelompok.

Dalam beberapa masyarakat adat, individu-individu yang telah melakukan pelanggaran berupa praktik perkawinan sedarah tidak serta-merta dikenai sanksi adat, tetapi ditempuh melalui suatu mekanisme budaya. Mekanisme tersebut tidak selalu bersifat preventif, tetapi korektif terhadap kondisi sosial yang telah terjadi. Salah satu upacara adat yang merupakan pengejawantahan dari mekanisme tersebut, yakni upacara adat Balo Tua yang dilakukan oleh masyarakat kampung Lewoawang, Kecamatan Ile Bura, Kabupaten Flores Timur.

Balo Tua merupakan upacara adat yang dilakukan untuk melegitimasi pernikahan sedarah melalui perubahan status kesukuan perempuan sehingga secara adat layak dinikahi oleh pihak laki-laki. Dalam konteks antropologi, Geertz (1973) menyatakan bahwa praktik budaya semacam ini dipandang sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi sosial yang terjadi untuk menjaga stabilitas sosial masyarakat. Namun, jika ditinjau dari perspektif pendidikan dan moral, praktik tersebut dapat menimbulkan persoalan etis karena berpotensi menormalisasi pelanggaran norma kekerabatan.

Praktik Balo Tua dewasa ini tidak lagi dijumpai dalam kehidupan masyarakat Lewoawang sebagai akibat dari adanya perkembangan pendidikan formal, pengaruh agama, dan pemberlakuan hukum positif. Ini berarti perkembangan ketiga aspek di atas sangat mempengaruhi pemikiran dan pemahaman masyarakat akan praktik Balo Tua. Pandangan masyarakat telah bergeser pada dampak relasi sosial yang ditimbulkan ketika terjadi pernikahan sedarah sebagai alasan pelaksanaan upacara adat tersebut. Akan tetapi, jika ditinjau dari aspek sosial budaya, hilangnya praktik budaya dalam suatu masyarakat dapat berdampak pada merosotnya nilai moral dalam kehidupan masyarakat tersebut. Untuk itu, diperlukan pendidikan nilai di dalam perubahan kehidupan sosial budaya yang terjadi. Hal ini sejalan dengan pandangan Tilaar (dalam Pudjosumedi et al., 2018) yang menegaskan bahwa perubahan sosial yang tidak disertai pendidikan nilai yang

memadai dapat menimbulkan kekosongan moral, khususnya pada generasi muda. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menggantikan fungsi kontrol sosial sebagaimana dijalankan sebelumnya oleh mekanisme adat.

Bertolak dari pernyataan di atas, pendidikan karakter menjadi pendekatan yang relevan dan mendesak dalam konteks tersebut. Terdapat tiga dimensi utama dalam pendidikan karakter, yakni pengetahuan moral, perasaan moral dan tindakan moral (Lickona dalam Dalmeri, 2014). Ketiga dimensi ini sangat berkaitan satu sama lain serta menjadi dasar pemahaman norma moral secara konseptual bagi setiap individu, sekaligus sebagai dasar konsistensi dan kesadaran penerapannya dalam kehidupan sosial. Selain itu, pendidikan karakter akan lebih berakar kuat dan mudah diterima oleh masyarakat apabila didasarkan pada konteks budaya lokal (Banks, 2008). Ini berarti pendidikan karakter berbasis budaya lokal memungkinkan masyarakat terutama generasi muda memahami secara mendalam nilai moral dalam konteks sosial-budayanya sendiri, sekaligus mengembangkan sikap kritis dan reflektif terhadap praktik budaya yang tidak lagi selaras dengan prinsip kemanusiaan dan tujuan pendidikan modern. Dengan demikian, pendidikan karakter yang baik dan benar serta berbasis budaya lokal dapat memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat, baik sebagai upaya preventif maupun sebagai langkah korektif terhadap pelanggaran norma berupa pernikahan sedarah.

Penelitian-penelitian terkait pendidikan karakter berbasis budaya lokal telah banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian berjudul *The Reinforcement of Character Education through the Values of Local Wisdom in Folktales* oleh (Andriani & Aulia, 2023). Penelitian kualitatif ini menyatakan bahwa nilai-nilai budaya yang terdapat dalam cerita rakyat dapat memperkuat aspek pendidikan karakter seperti kejujuran, berpikir positif, religiusitas, dan sikap sopan santun. Penelitian berikutnya berjudul *Character Education Based on Local Wisdom Hasthalaku* oleh (Jayanti & Wulandari, 2024). Hasil penelitian dengan metode kualitatif naturalistik ini menyatakan bahwa implementasi pendidikan karakter berbasis budaya lokal *hasthalaku* di sekolah memberikan dampak positif bagi pembentukan dan perkembangan karakter siswa sesuai dengan karakter masyarakat Jawa.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Masrukhi et al. (2024) berjudul *Character Education, Local Wisdom, and the Profile of Pancasila Students: Challenges and Potential Approach*. Penelitian kualitatif ini menekankan pentingnya pendidikan karakter berbasis nilai-nilai kearifan lokal sebagai dasar pembentukan karakter siswa dalam menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang sekaligus melestarikan tradisi nasional.

Ketiga penelitian tersebut menekankan nilai budaya yang bersifat positif dan integratif sebagai dasar penguatan karakter. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, studi ini justru menempatkan praktik budaya yang problematis—yakni legitimasi pernikahan sedarah—sebagai objek refleksi kritis dalam pendidikan karakter. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam kajian pendidikan karakter berbasis budaya lokal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana makna dan fungsi upacara adat Balo Tua dalam masyarakat Lewoawang?
2. Mengapa Balo Tua digunakan untuk melegitimasi pernikahan sedarah?
3. Apa implikasi sosial dan moral dari praktik Balo Tua bagi generasi muda?
4. Mengapa pendidikan karakter diperlukan untuk mencegah terjadinya pernikahan sedarah dan upacara adat Balo Tua?

Urgensi penelitian ini terletak pada terbatasnya kajian kritis dalam perspektif pendidikan dan moral terhadap upacara adat terutama Balo Tua. Meskipun praktik tersebut tidak lagi dilakukan, namun representasi budaya yang masih melekat berpotensi memengaruhi cara pandang generasi muda terhadap pernikahan sedarah. Oleh karena itu, pendidikan karakter menjadi langkah dan upaya preventif dalam membangun pemahaman dan kesadaran moral dan budaya yang humanis, kritis dan bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang berfokus pada kajian pendidikan dan budaya. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam makna, fungsi, serta implikasi sosial dan moral dari praktik adat Balo Tua dalam masyarakat Lewoawang, sekaligus menghubungkannya dengan konsep pendidikan

karakter berbasis budaya lokal. Subjek penelitian terdiri atas tokoh adat, tokoh masyarakat, dan generasi muda di Lewoawang yang memahami sejarah dan makna upacara adat Balo Tua. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* (Sugiyono, 2013), yakni berdasarkan pertimbangan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap praktik adat tersebut. Selanjutnya, data dikumpulkan melalui observasi partisipatif terhadap kehidupan sosial masyarakat, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci, dan studi dokumentasi dan literatur yang relevan dengan konsep pendidikan karakter dan sistem kekerabatan adat. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, temuan observasi, serta referensi ilmiah secara konsisten. Hasil analisis diuraikan secara deskriptif untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dan berdasarkan metode penelitian di atas, ditemukan hasil penelitian yang dikategorikan dalam empat hal penting. Keempat hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Makna dan Fungsi Upacara Adat Balo Tua pada Masyarakat Lewoawang**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upacara adat Balo Tua memiliki makna sosial-budaya sebagai mekanisme adat yang digunakan untuk menyelesaikan pelanggaran norma kekerabatan berupa pernikahan sedarah dalam masyarakat Lewoawang. Mekanisme ini berfungsi sebagai sarana legitimasi adat yang bertujuan memulihkan keharmonisan hubungan sosial serta mencegah konflik antar keluarga maupun antar suku. Pelaksanaan upacara adat Balo Tua melibatkan berbagai pihak, seperti ketua adat, pihak laki-laki dan perempuan, keluarga dari kedua belah pihak, serta perwakilan suku yang menjadi tujuan perubahan status kesukuan perempuan. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan adanya kesiapan dan komitmen kolektif untuk melakukan perubahan status kesukuan perempuan sekaligus menjadi bentuk persetujuan adat terhadap hubungan kedua belah

pihak. Perubahan status kesukuan ini dimaksudkan untuk melegalkan hubungan secara adat sehingga perempuan dianggap layak dinikahi oleh pihak laki-laki.

Dalam konteks budaya lokal, Balo Tua tidak sekadar dipahami sebagai ritual simbolik, melainkan juga sebagai instrumen sosial untuk menjaga stabilitas kehidupan bersama. Praktik ini mencerminkan peran adat sebagai sistem pengendalian sosial yang mengatur sikap dan perilaku masyarakat berdasarkan nilai dan norma yang disepakati. Namun demikian, fungsi korektif dalam sistem adat tersebut lebih menekankan pada penanganan dampak sosial setelah terjadinya pelanggaran, dibandingkan dengan upaya pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran norma kekerabatan.

2. Balo Tua Sebagai Legitimasi Pernikahan Sedarah

Hasil kajian menunjukkan bahwa Balo Tua digunakan untuk melegitimasi pernikahan sedarah melalui mekanisme perubahan status kesukuan pihak perempuan. Dalam sistem adat, perubahan status tersebut secara simbolik menempatkan perempuan di luar garis kekerabatan terlarang sehingga ia dianggap tidak lagi memiliki hubungan sedarah dengan pihak laki-laki. Dengan demikian, perkawinan tersebut dapat diterima dan dilegalkan secara adat.

Proses legitimasi tersebut dipahami sebagai bentuk rekonstruksi identitas sosial. Artinya, identitas kekerabatan didefinisi untuk memenuhi syarat-syarat adat perkawinan. Rekonstruksi yang dimaksud bukan mengubah eksistensi hubungan biologis, melainkan mengubah status simbolik individu dalam struktur adat. Hal ini menunjukkan bahwa adat bekerja melalui pendekatan struktural dan simbolik untuk “menyelesaikan” persoalan yang muncul akibat pelanggaran norma kekerabatan. Selain sebagai rekonstruksi identitas sosial, proses tersebut juga dipahami sebagai strategi adaptif masyarakat adat dalam menghadapi realitas sosial yang terjadi. Masyarakat lebih cenderung memilih mekanisme integratif yang memungkinkan pelaku tetap berada dalam tatanan sosial adat daripada memberikan sanksi eksklusif atau pemutusan relasi sosial.

Kendati demikian, legitimasi adat dapat menimbulkan persoalan etis yang serius jika ditinjau dari perspektif moral dan pendidikan. Mekanisme tersebut berpotensi

mengaburkan batas-batas etis kekerabatan dan status sosial yang sesungguhnya karena penyelesaian yang ditempuh hanya melalui prosedur simbolik. Hal ini dapat berdampak pada lemahnya pemahaman masyarakat terutama generasi muda tentang nilai moral dalam hubungan kekerabatan serta resiko yang dialami jika terjadi pelanggaran terhadap nilai moral tersebut. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa legitimasi adat terhadap pernikahan sedarah melalui *Balo Tua* tidak menghapus persoalan moral yang melekat dalam tindakan tersebut, tetapi hanya menyelesaikannya pada tataran simbolik dan struktural.

3. Implikasi Sosial dan Moral Praktik Balo Tua bagi Generasi Muda

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun praktik *Balo Tua* secara nyata sudah tidak lagi dijalankan, namun narasi sosial terkait praktik tersebut masih hidup dalam kesadaran masyarakat Lewoawang terutama generasi muda. Narasi tersebut dapat berimplikasi pada cara berpikir dan cara pandang generasi muda terkait relasi kekerabatan dan legitimasi adat terhadap pernikahan sedarah. Generasi muda cenderung beranggapan bahwa pernikahan sedarah dapat dibenarkan selama tersedia mekanisme adat yang mengesahkannya.

Selanjutnya, implikasi moral yang muncul berupa relativisasi nilai, yakni anggapan bahwa norma moral dapat dinegosiasikan melalui mekanisme adat demi kepentingan keharmonisan sosial. Kondisi ini dapat beresiko melemahkan pemahaman generasi muda Lewoawang tentang batas relasi kekerabatan, tanggung jawab sosial, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, praktik *Balo Tua* perlu ditempatkan bukan sebagai warisan budaya yang diterima secara normatif, melainkan ditempatkan sebagai objek refleksi kritis.

4. Pendidikan Karakter sebagai Upaya Preventif untuk Menyikapi Pernikahan Sedarah dan Upacara Balo Tua

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan karakter sangat diperlukan sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya pernikahan sedarah dan praktik adat

Balo Tua. Hal ini didasarkan pada peran istimewa pendidikan karakter sebagai fondasi yang kokoh dalam membangun kesadaran moral, sikap etis, dan perilaku bertanggung jawab yang konsisten pada generasi muda. Melalui konsistensi sikap dan perilaku tersebut, pelanggaran norma pernikahan sedarah dapat dicegah sehingga tidak dibutuhkan lagi penyelesaian yang dilakukan melalui mekanisme adat yang bersifat problematis secara moral.

Untuk memperkuat konsistensi sikap dan perilaku di atas, pendidikan karakter berbasis budaya lokal sangat dibutuhkan oleh generasi muda sebagai sarana penting dalam memahami konteks sosial-budaya masyarakatnya, sekaligus mengembangkan sikap kritis terhadap praktik adat yang tidak sejalan dengan nilai kemanusiaan dan tujuan pendidikan modern. Dalam konteks ini, Balo Tua tidak diajarkan sebagai praktik yang patut ditiru, tetapi sebagai bahan pembelajaran moral untuk menegaskan pentingnya pencegahan, bukan legitimasi pelanggaran norma. Dengan demikian, pendidikan karakter berfungsi untuk menggantikan peran korektif adat menjadi pendekatan edukatif yang bersifat preventif, reflektif, dan berorientasi pada pembentukan moral generasi muda.

SIMPULAN

Upacara adat Balo Tua dalam masyarakat Lewoawang secara historis berfungsi sebagai mekanisme korektif untuk melegitimasi pernikahan sedarah melalui perubahan status kesukuan perempuan guna menjaga stabilitas sosial. Secara struktural dan simbolik, praktik ini menunjukkan kemampuan adaptif sistem adat dalam merespons pelanggaran norma kekerabatan. Namun, dalam perspektif pendidikan dan moral kontemporer, mekanisme tersebut berpotensi menormalisasi pelanggaran nilai kemanusiaan serta melemahkan pemahaman etis generasi muda mengenai batas relasi kekerabatan. Meskipun praktik Balo Tua tidak lagi dijalankan, narasi budayanya masih berpengaruh dalam kesadaran sosial masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan karakter berbasis budaya lokal menjadi strategi preventif yang penting untuk membangun kesadaran moral, sikap kritis, dan tanggung jawab sosial generasi muda. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pewarisan budaya, tetapi juga sebagai ruang refleksi kritis

terhadap praktik adat yang tidak lagi relevan dengan nilai moral dan tujuan pendidikan modern.

Penelitian terkait Balo Tua disarankan agar diposisikan sebagai bahan refleksi kritis dalam penguatan pendidikan karakter berbasis budaya lokal, bukan sebagai legitimasi normatif terhadap pelanggaran relasi kekerabatan. Tokoh adat, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan diharapkan berperan aktif dalam memberikan edukasi dan pemahaman yang kontekstual dan relevan bagi generasi muda mengenai batas etis kekerabatan, tanggung jawab sosial, serta pengharagaan terhadap martabat manusia. Selain itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji transformasi nilai adat dalam masyarakat kontemporer serta dampaknya terhadap pembentukan moral generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfons, C. R., Soselisa, H. L., & Titaley, E. (2024). Marriage Kinship in the Customary Marriage Institution in Seith Negeri, Ambon Island. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(4), 2352. <https://doi.org/10.35931/aq.v18i4.3512>
- Andriani, M., & Aulia, F. (2023). The Reinforcement of Character Education through the Values of Local Wisdom in Folktales. *IRJE | Indonesian Research Journal in Education | Vol, 7(2)*, 420. <https://doi.org/10.22437/irje>
- Banks, J. A. (2008). *Diversity and Citizenship Education: Global Perspective*. Routledge.
- Dalmeri. (2014). *Pendidikan Untuk Pengembangan Karakter*.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures Selected Essays Chapter 2 The Impact Of The Concept Of Culture On The Concept Of Man*.
- Jayanti, F. D., & Wulandari, T. (2024). Character Education Based on Local Wisdom Hasthalaku. *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 57(1), 73–83. <https://doi.org/10.23887/jpp.v57i1.66260>
- Kemenko PMK. (2022). *Tradisi Pernikahan Sedarah Harus Distop*.
- Lembaga Kesehatan MUI. (2025). *MUI Digital*.
- Levi-Strauss. (1969). *The elementary structures of kinship*.
- Mahardika, R. K., Suarsana, I. N., & Arjani, N. L. (2022). Perkawinan Sedarah di Desa Ruteng Pu'u Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Sunari Penjor: Journal of Anthropology*, 5(2), 87. <https://doi.org/10.24843/sp.2021.v5.i02.p05>

- Masrukhi, Wijayanti, T., Melynda, & Rizki Saputri, A. (2024). Character Education, Local Wisdom, and the Profile of Pancasila Students: Challenges and Potential Approach. *IRJE |Indonesian Research Journal in Education| |Vol. 8| No. 1|June|Year 2024| Indonesian Research Journal in Education |IRJE|, 8(1), 350. <https://doi.org/10.22437/irje.v8i1.34715>*
- Othman, H., & Saadat, M. (2009). Prevalence of consanguineous marriages in Syria. *Journal of Biosocial Science, 41(5)*, 685–692. <https://doi.org/10.1017/S0021932009003411>
- Pudjosumedi, A., Riadi, S., Handayani, T., & Aslam. (2018). *PEDAGOGIK TRANSFORMATIF*.
- Sharma, S. K., Kalam, M. A., Ghosh, S., & Roy, S. (2021). Prevalence and determinants of consanguineous marriage and its types in India: evidence from the National Family Health Survey, 2015-2016. *Journal of Biosocial Science, 53(4)*, 566–576. <https://doi.org/10.1017/S0021932020000383>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Zulaihah, S., Fakultas Ushuluddin, M., & dan Humaniora UIN Achmad Siddiq Jember, A. K. (2021). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Antropologi*.

